

PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

ABSTRAK : - Bahwa kebersihan, keteraturan dan keindahan merupakan sesuatu yang esensi bagi manusia, dimana sampah yang dihasilkan dari proses alam atau dari kegiatan manusia yang tidak dikelola secara baik dan benar dapat memberi dampak negative baik dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 21 Tahun 2011;

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang;

Pengelolaan Sampah;

1. Ketentuan Umum;
2. Wewenang Pemerintah Daerah;
3. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
4. Hak Dan Kewajiban;
5. Perizinan;
6. Insentif Dan Disinsentif;
7. Kerjasama Dan Kemitraan;
8. Pembiayaan Dan Kompensasi;
9. Peran Masyarakat;
10. Penyelesaian Sengketa;

11. Pengawasan;
12. Larangan;
13. Sanksi Administratif;
14. Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Penutup;

- STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 30 Juli 2013.